



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2018/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : KARTUBI alias TUBI Bin (alm) CARTIBAN
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / tanggal dan bulan lupa tahun 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dukuh Buntek Rt. 19 Rw. 07 Desa Rowoyoso
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Terdakwa di tahan dalam Rutan yang dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 13 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak 14 Juni 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018 ;
3. Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Juli 2018 s/d tanggal 11 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2018 s/d tanggal 01 September 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan terhitung sejak tanggal 02 September 2018 s/d tanggal 31 Oktober 2018

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No.210/Pid.B/2018/PN PkI tanggal 03 Agustus 2018, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengarkan dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 Agustus 2018, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KARTUBI alias TUBI Bin (alm) KARTIBAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai didalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARTUBI alias TUBI Bin (Alm) KARTIBAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ Tas warna orange
 - ☐ 8 (delapan) sobekan kertas yang berisi tulisan nomor pasangan judi togel
 - ☐ 1 (satu) buah bolpoint warna biru
 - ☐ Handphone hitam merk Nokia(Dirampas untuk dinusnahkan)
 - ☐ Uang sejumlah 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa KARTUBI alias TUBI Bin (alm) KARTIBAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohananannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KARTUBI Als TUBI Bin (Alm) KARTIBAN pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sekitar halaman SDN 3 Rowoyoso Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, dimana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 terdakwa menjadi pengecer judi togel Hongkong dengan cara stanbay di beberapa tempat untuk menjual nomor judi togel Hongkong tersebut, dimana yang dilakukan oleh terdakwa dalam permainan judi Togel adalah terdakwa menunggu untuk mencari para pemasang judi Togel Hongkong, apabila terdapat pemasang yang akan memasang nomor judi Togel Hongkong maka pemasang menyerahkan sobekan kertas yang berisi angka-angka pemasangan dan nominal uang yang dipasangkan kepada terdakwa. Selain terdakwa menjual nomor judi togel Hongkong secara langsung terdakwa juga melayani penjualan melalui sms ke 1 (satu) buah handphone Nokia milik terdakwa. Sekira jam 21.00 Wib terdakwa merekap semua nomor judi togel Hongkong dari para pemasang dengan menulis di sebuah kertas dimana saat itu terkumpul uang sebanyak Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang nantinya akan terdakwa serahkan kepada bendarnya yaitu IMAM (Daftar Pencarian Orang). Akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi togel Hongkong terlebih dahulu saksi PUNGKAS KURNIAWAN Bin SUMARJONO dan saksi M. SLAMET NUR SOLIKAN Bin SAMSI yang merupakan anggota dari Polsek Wiradesa melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sekitar halaman SD N 3 Rowoyoso Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan selain itu diamankan pula barang bukti berupa :

- ✓ tas warna orange.
- ✓ uang sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- ✓ 8 (delapan) sobekan kertas yang berisi tulisan nomor pasangan judi togel.
- ✓ 1 (satu) buah bolpoint warna biru.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Handphone Hitam merk Nokia.

Kemudian baik terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Wiradesa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa didalam judi togel Hongkong tersebut dinyatakan menang serta mendapatkan hadiah berupa uang tunai dimana :

- ✓ Apabila nomor judi togel Hongkong yang keluar sama dengan 2 (dua) angka yang dipasang oleh para pemasang, maka para pemasang yang nomornya sama akan mendapatkan kelipatan 60 (enam puluh) kali lipat.
- ✓ Apabila nomor judi togel Hongkong yang keluar sama dengan 3 (tiga) angka yang dipasang oleh para pemasang, maka para pemasang yang nomornya sama akan mendapatkan kelipatan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat.
- ✓ Apabila nomor judi togel Hongkong yang keluar sama dengan 4 (empat) angka yang dipasang oleh para pemasang, maka para pemasang yang nomornya sama akan mendapatkan kelipatan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat.

Bahwa di dalam judi togel Hongkong para pemasang tidak bisa menentukan kemenangannya karena hanya bersifat untung-untungan saja sedangkan dalam melakukan judi togel Hongkong tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi PUNGKAS KURNIAWAN Bin SUMARJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wib yang menginformasikan di halaman SDN 3 Rowoyoso Dukuh Buntek Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan ada seseorang yang sedang berjualan judi jenis togel
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota reskrim polsek wiradesa melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar terdakwa sebagai pengecer judi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel jenis hongkong dan saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor judi togel dari para pemasang, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan

- Bahwa benar terdakwa setiap hari berjualan judi togel dimulai sekitar jam 20.00 wib dan tutup sekitar jam 21.30 wib kemudian menyetorkannya kepada pengepul yang bernama Imam (DPO) dengan cara bertemu di jalan dan setelah disetorkan terdakwa mendapat komisi 20%
- Bahwa dari terdakwa diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor pasangan judi togel serta 1 (satu) buah bolpoin warna biru, tas orange, dan hp merk Nokia warna hitam.
- Bahwa didalam judi Togel Hongkong pemasang tidak bisa menentukan kemenangannya karena bersifat untung-untungan saja sedangkan dalam melakukan Judi Togel Hongkong tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi M. SLAMET NUR SOLIKAN Bin SAMSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :__

- Bahwa saksi adalah anggota polisi
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wib yang menginformasikan di halaman SDN 3 Rowoyoso Dukuh Buntek Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan ada seseorang yang sedang berjualan judi jenis togel
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota reskrim polsek wiradesa melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar terdakwa sebagai pengecer judi togel jenis hongkong dan saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor judi togel dari para pemasang, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan
- Bahwa benar terdakwa setiap hari berjualan judi togel dimulai sekitar jam 20.00 wib dan tutup sekitar jam 21.30 wib kemudian menyetorkannya kepada pengepul yang bernama Imam (DPO) dengan cara bertemu di jalan dan setelah disetorkan terdakwa mendapat komisi 20%

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari terdakwa diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor pasangan judi togel serta 1 (satu) buah bolpoin warna biru, tas orange, dan hp merk Nokia warna hitam.
- Bahwa didalam judi Togel Hongkong pemasang tidak bisa menentukan kemenangannya karena bersifat untung-untungan saja sedangkan dalam melakukan Judi Togel Hongkong tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Pungkas Kurniawan dan saksi M. Slamet Nur Solikan (petugas kepolisian) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.30 wib karena terdakwa menjadi pengecer judi togel Hongkong di halaman SDN 3 Rowoyoso Dukuh Buntek Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan
- Bahwa cara terdakwa mengecurkan judi dengan cara stanbay di beberapa tempat untuk menjual nomor judi togel Hongkong tersebut, dimana yang dilakukan oleh terdakwa dalam permainan judi Togel adalah terdakwa menunggu untuk mencari para pemasang judi Togel Hongkong, apabila terdapat pemasang yang akan memasang nomor judi Togel Hongkong maka pemasang menyerahkan sobekan kertas yang berisi angka-angka pemasangan dan nominal uang yang dipasangkan kepada terdakwa.
- Bahwa selain terdakwa menjual nomor judi togel Hongkong secara langsung, terdakwa juga melayani penjualan melalui sms ke 1 (satu) buah handphone Nokia milik terdakwa, sekira jam 21.00 Wib terdakwa merekap semua nomor judi togel Hongkong dari para pemasang dengan menulis di sebuah kertas dimana saat itu terkumpul uang sebanyak Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang nantinya akan terdakwa serahkan kepada bandarnya yaitu IMAM.
- Bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan uang hasil penjualan judi togel Hongkong karena keburu ditangkap petugas kepolisian
- Bahwa dari terdakwa diamankan barang bukti berupa tas warna orange, uang sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 8 (delapan)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobekan kertas yang berisi tulisan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna biru, handphone hitam merk Nokia.

- Bahwa di dalam judi togel Hongkong tersebut dinyatakan menang serta mendapatkan hadiah berupa uang tunai dimana :
 - Apabila nomor judi togel Hongkong yang keluar sama dengan 2 (dua) angka yang dipasang oleh para pemasang, maka para pemasang yang nomornya sama akan mendapatkan kelipatan 60 (enam puluh) kali lipat.
 - Apabila nomor judi togel Hongkong yang keluar sama dengan 3 (tiga) angka yang dipasang oleh para pemasang, maka para pemasang yang nomornya sama akan mendapatkan kelipatan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat.
 - Apabila nomor judi togel Hongkong yang keluar sama dengan 4 (empat) angka yang dipasang oleh para pemasang, maka para pemasang yang nomornya sama akan mendapatkan kelipatan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat.

- Bahwa di dalam judi togel Hongkong para pemasang tidak bisa menentukan kemenangannya karena hanya bersifat untung-untungan saja sedangkan terdakwa menjadi pengecer judi togel Hongkong tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- tas warna orange, uang sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 8 (delapan) sobekan kertas yang berisi tulisan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna biru, handphone hitam merk Nokia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Pungkas Kurniawan dan saksi M. Slamet Nur Solikan (petugas kepolisian) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.30 wib karena terdakwa menjadi pengecer judi togel Hongkong di halaman SDN 3 Rowoyoso Dukuh Buntek Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan
- Bahwa saksi Pungkas Kurniawan dan saksi M. Slamet Nur Solikan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wib yang menginformasikan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN PKI



di halaman SDN 3 Rowoyoso Dukuh Buntek Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan ada seseorang yang sedang berjualan judi jenis togel

- Bahwa cara terdakwa mengecerkan judi dengan cara stanbay di beberapa tempat untuk menjual nomor judi togel Hongkong tersebut, dimana yang dilakukan oleh terdakwa dalam permainan judi Togel adalah terdakwa menunggu untuk mencari para pemasang judi Togel Hongkong, apabila terdapat pemasang yang akan memasang nomor judi Togel Hongkong maka pemasang menyerahkan sobekan kertas yang berisi angka-angka pemasangan dan nominal uang yang dipasangkan kepada terdakwa.
- Bahwa selain terdakwa menjual nomor judi togel Hongkong secara langsung, terdakwa juga melayani penjualan melalui sms ke 1 (satu) buah handphone Nokia milik terdakwa, sekira jam 21.00 Wib terdakwa merekap semua nomor judi togel Hongkong dari para pemasang dengan menulis di sebuah kertas dimana saat itu terkumpul uang sebanyak Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang nantinya akan terdakwa serahkan kepada bandarnya yaitu IMAM.
- Bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan uang hasil penjualan judi togel Hongkong karena keburu ditangkap petugas kepolisian
- Bahwa dari terdakwa diamankan barang bukti berupa tas warna orange, uang sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 8 (delapan) sobekan kertas yang berisi tulisan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna biru, handphone hitam merk Nokia.
- Bahwa di dalam judi togel Hongkong tersebut dinyatakan menang serta mendapatkan hadiah berupa uang tunai dimana :
 - Apabila nomor judi togel Hongkong yang keluar sama dengan 2 (dua) angka yang dipasang oleh para pemasang, maka para pemasang yang nomornya sama akan mendapatkan kelipatan 60 (enam puluh) kali lipat.
 - Apabila nomor judi togel Hongkong yang keluar sama dengan 3 (tiga) angka yang dipasang oleh para pemasang, maka para pemasang yang nomornya sama akan mendapatkan kelipatan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat.
 - Apabila nomor judi togel Hongkong yang keluar sama dengan 4 (empat) angka yang dipasang oleh para pemasang, maka para pemasang yang



nomornya sama akan mendapatkan kelipatan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat.

- Bahwa di dalam judi togel Hongkong para pemasang tidak bisa menentukan kemenangannya karena hanya bersifat untung-untungan saja sedangkan terdakwa menjadi pengecer judi togel Hongkong tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga majelis hakim harus membuktikan seluruh unsur dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa KARTUBI Alias TUBI Bin (Alm) KARTIBAN di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa KARTUBI Alias TUBI Bin (Alm) KARTIBAN. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa KARTUBI Alias TUBI Bin (Alm) KARTIBAN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan



baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu

Menimbang, bahwa dalam komentar R. Soesilo dalam Pasal 303 bis disebutkan bahwa dulu seorang yang sebagai perusahaan membuka perjudian diancam pidana dalam Pasal 303 KUHP, sedangkan orang-orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 tersebut dikenakan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan Undang-Undang penertiban perjudian tanggal 6 Nopember 1974 Pasal 542 KUHP tersebut diganti dengan Pasal 303 bis KUHP.

Menimbang, bahwa dalam komentar R. Soesilo pasal 303 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan permainan judi atau dalam bahasa asingnya hazardspel yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam Komentar R. Soesilo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP disebutkan bahwa yang dihukum menurut pasal ini adalah :

- a) Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, tidak dihukum.



c) Turut main judi sebagai pencaharian

Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap saksi Pungkas Kurniawan dan saksi M. Slamet Nur Solikan (petugas kepolisian) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.30 wib karena terdakwa menjadi pengecer judi togel Hongkong di halaman SDN 3 Rowoyoso Dukuh Buntek Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa saksi Pungkas Kurniawan dan saksi M. Slamet Nur Solikan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wib yang menginformasikan di halaman SDN 3 Rowoyoso Dukuh Buntek Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan ada seseorang yang sedang berjualan judi jenis togel

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan cara terdakwa mengecerkan judi dengan cara stanbay di beberapa tempat untuk menjual nomor judi togel Hongkong tersebut, dimana yang dilakukan oleh terdakwa dalam permainan judi Togel adalah terdakwa menunggu untuk mencari para pemasang judi Togel Hongkong, apabila terdapat pemasang yang akan memasang nomor judi Togel Hongkong maka pemasang menyerahkan sobekan kertas yang berisi angka-angka pemasangan dan nominal uang yang dipasangkan kepada terdakwa dan selain terdakwa menjual nomor judi togel Hongkong secara langsung, terdakwa juga melayani penjualan melalui sms ke 1 (satu) buah handphone Nokia milik terdakwa, sekira jam 21.00 Wib terdakwa merekap semua nomor judi togel Hongkong dari para pemasang dengan menulis di sebuah kertas dimana saat itu terkumpul uang sebanyak Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang nantinya akan terdakwa serahkan kepada bandarnya yaitu IMAM.

Menimbang, bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan uang hasil penjualan judi togel Hongkong karena keburu ditangkap petugas kepolisian dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa tas warna orange, uang sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 8 (delapan) sobekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas yang berisi tulisan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna biru, handphone hitam merk Nokia.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan di dalam judi togel Hongkong tersebut dinyatakan menang serta mendapatkan hadiah berupa uang tunai dimana :

- Apabila nomor judi togel Hongkong yang keluar sama dengan 2 (dua) angka yang dipasang oleh para pemasang, maka para pemasang yang nomornya sama akan mendapatkan kelipatan 60 (enam puluh) kali lipat.
- Apabila nomor judi togel Hongkong yang keluar sama dengan 3 (tiga) angka yang dipasang oleh para pemasang, maka para pemasang yang nomornya sama akan mendapatkan kelipatan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat.
- Apabila nomor judi togel Hongkong yang keluar sama dengan 4 (empat) angka yang dipasang oleh para pemasang, maka para pemasang yang nomornya sama akan mendapatkan kelipatan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat.

Menimbang, bahwa di dalam judi togel Hongkong para pemasang tidak bisa menentukan kemenangannya karena hanya bersifat untung-untungan saja sedangkan terdakwa menjadi pengecer judi togel Hongkong tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum, dan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, serta bersifat untung-untungan maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut sarana untuk melakukan perjudian dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa tas warna orange 8 (delapan) sobekan kertas yang berisi tulisan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna biru, handphone hitam merk Nokia oleh karena barang bukti ini adalah sarana untuk melakukan perjudian dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi lagi perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KARTUBI alias TUBI Bin (alm) CARTIBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ☐ uang sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- ☐ Tas warna orange,
- ☐ 8 (delapan) sobekan kertas yang berisi tulisan nomor pasangan judi togel
- ☐ 1 (satu) buah bolpoint warna biru
- ☐ Handphone hitam merk Nokia

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari : SELASA, tanggal 04 SEPTEMBER 2018, oleh kami ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DANANG UTARYO, S.H.M.H. dan RUDY SETYAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 05 SEPTEMBER 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUTRISNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri WURYANTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1 DANANG UTARYO, S.H.M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUDY SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

SUTRISNO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15